



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PENGANGKATAN IR. LAMBOK M. HUTASOIT, PH.D SEBAGAI ANGGOTA
KOMISI IV SAIN, TEKNOLOGI DAN SENI
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 28/SK/K01-SA/2003 tanggal 6 Juni 2003 Ir. Lambok M. Hutasoit, Ph.D telah diangkat sebagai anggota Senat Akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 Januari 2004 telah mensahkan Ir. Lambok M. Hutasoit, Ph.D sebagai anggota Komisi IV;
- (c) bahwa butir (a) dan (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Ir. Lambok M. Hutasoit, Ph.D anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagai anggota Komisi IV Sain, Teknologi dan Seni Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Tugas-tugas sebagai anggota komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2004

Ketua,

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Ketua Komisi IV
6. Ir. Lambok M. Hutasoit, Ph.D

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810